

JINGLE – PILKADA

2024

Kpt 26 Tahun 2024, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI NOMOR 26 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN *JINGLE* PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024 DI PROVINSI JAMBI

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf g dan ayat (9) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan metode sosialisasi secara tidak langsung dapat dilakukan melalui media kreatif yang salah satunya yaitu seni musik serta berdasarkan pertimbangan tersebut untuk mendukung kegiatan sosialisasi kepemiluan dan sebagai simbol identitas *branding* Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota se-Provinsi Jambi dalam melayani masyarakat menggunakan hak pilihnya, perlu menetapkan *Jingle* Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Provinsi.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 9 tahun 2022; Kpt. No. 24 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan tentang Penetapan *Jingle* Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Di Provinsi Jambi.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 30 April 2024
 - Lamp : 4 hlm.